



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 507/Pdt.G/2013/PA.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan
oleh : -----

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Peratoh, Desa Masbagik,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya
disebut sebagai “**Penggugat**” ;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan dagang,
tempat tinggal di Tojang Bedeng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan
Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai
“**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam
persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni
2013, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada



Register Nomor 507/Pdt.G/2013/PA.SEL., tanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada Tanggal 01 Oktober 2010 bertempat di Tojang Bedeng Desa Dasan Iekong, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 09 Oktober 2010;-----
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di Tojang Bedeng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED]
[REDACTED], umur 1 tahun 11 bulan;-----
3. Bahwa sejak anak dilahirkan pada tanggal 23 Juli 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
 - a. Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain;-----
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;-----
 - c. Tergugat jarang dirumah dan sering keluar malam;-----
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Juni 2013 dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;-----
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara panggilan Nomor : 507/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 26 Juni 2013, dan Nomor yang sama tanggal 09 Juli 2013, yang dibacakan di depan sidang dan ketidak hadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum serta tidak mengirim kuasanya sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir Majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

Menimbang bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Surat Keterangan Domisili Nomor : 285/VI/Pem/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 18 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, tanggal 09 Oktober 2010, sesuai aslinya bermaterai cukup, diberi kode P.02;-----

Menimbang bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :-----

1. [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kdus kebun Lauq Barat, bertempat tinggal di Dusun Kebun Lauq Barat, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;-----

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu mereka benar suami isteri yang menikah sudah 2½ tahun;----
- Bahwa saksi tahu setelah nikah mereka tinggal di Rumah Tergugat di Tojang Bedeng, Desa Dasan Iekong, Kecamatan Sukamulia;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, mereka sudah memperoleh 1 orang anak tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Juni 2013 ;-----

- Bahwa saksi tahu sebabnya pisah karena mereka sering bertengkar dan Tergugat suka mubuk dan saksi pernah melihat Tergugat mabuk di Jalan Timur Kuburan;-----

- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat tiak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang karena Penggugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat, Bahkan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain dari Sukamulia;-----



- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah rujuk lagi dengan

Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah Tergugat pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat atau tidak;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa menurut saksi mereka tidak bisa dirukunkan kembali karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;-----

1. [REDACTED], umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kebun Lauq Barat, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;-----

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu mereka benar suami isteri yang menikah sudah 2½ tahun;----
- Bahwa saksi tahu setelah nikah mereka tinggal di Rumah Tergugat di Tojang Bedeng, Desa Dasan Iekong, Kecamatan Sukamulia;-----



- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, mereka sudah memperoleh 1 orang anak tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Juni 2013 ;-----

- Bahwa saksi tahu sebabnya pisah karena mereka sering bertengkar dan Tergugat suka mabuk dan saksi pernah melihat Tergugat mabuk di Jalan Timur Kuburan;-----

- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat tiak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang karena Penggugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain dari Sukamulia;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah rujuk lagi dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;-----



- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat mengakui dan membenarkan ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang bahwa, hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, yang didukung oleh alat bukti (P.01) telah terbukti secara hukum dimana Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, maka Majelis Hakim menilai ketentuan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat baik kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong, sehingga perkara ini secara formil dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa: Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/21/X/2010,, yang dikeluarkan oleh Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, tanggal 09 Oktober 2010, maka telah terbukti antara penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga gugatan cerai penggugat telah mempunyai landasan Formal;---

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama : [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED] ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang bahwa, materi keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut diatas, mengakui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2010 di



Rumah Tergugat di Tojang Bedeng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia,
Kabupaten Lombok Timur;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan tentang keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dimana rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat
sering bertengkar dan suka mabuk-mabukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, keterangan saksi-saksi dan
apa yang diketahui sendiri oleh Majelis di depan persidangan maka telah
ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 01 Oktober 2010, di Tojang Bedeng, Desa
Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok
Timur;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1½
bulan lamanya karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak
bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan Tergugat telah
mentalak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis
Hakim menilai, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum
untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan penggugat
patut dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dan dengan
mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka



cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bai'in suhro

Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi pencatatan perceraian ,
maka berdasarkan pasal 84 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah dirubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
tempat perkawinan di laksanakan dan tempat tinggal masing-masing pihak;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang
telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir
dipersidangan tidak
hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap
Penggugat;-----



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk

itu;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dengan susunan Drs.H.FAUZI, SH, sebagai Ketua Majelis, H.M. HELMY MASDA, SH.MH. dan HARUN JP.S.Ag,MHI, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUH. ANWAR, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. FAUZI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.M. HELMY MASDA, SH,MH,

ttd

HARUN JP. S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUH. ANWAR, SH.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan,	Rp.380.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai,	<u>Rp. 6.000,-</u>

□

Jumlah, Rp. 471.000,-

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----